

SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Melissa Ariffin¹, dan Tunjung Herning Sitabuana²

¹Jurusan Hukum Universitas Tarumanagara

Email: melissaariffinn13@gmail.com

²Jurusan Hukum Universitas Tarumanagara

Email: tundjun@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia has the main source of state income, namely the tax system. Tax is a mandatory thing in a social life where all levels of society are obliged to contribute in paying dues to the state based on the applicable law. The payment of tax contributions to the state is carried out without any compensation because the proceeds of the tax payment will be used for the needs of the state in achieving the welfare and prosperity of the Indonesian people. The Indonesian tax system is regulated in tax law which aims to regulate the relationship between the state and the person/legal entity that is obliged to pay taxes.

Keywords: tax system, tax law, the Constitution of the Republic of Indonesia

ABSTRAK

Indonesia memiliki sumber pemasukan negara yang utama yaitu sistem perpajakan. Pajak merupakan suatu hal yang wajib disuatu kehidupan bermasyarakat dimana seluruh lapisan masyarakat wajib berkontribusi dalam membayar iuran kepada negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berlaku. Pembayaran iuran pajak kepada negara dilakukan tanpa adanya imbalan dikarenakan hasil pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk keperluan negara dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia diatur dalam hukum perpajakan yang bertujuan untuk mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib membayar pajak.

Kata Kunci: sistem perpajakan, hukum pajak, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan di negara Indonesia memerlukan adanya sumber pendapatan yang cukup banyak, oleh karena itu adanya sistem perpajakan disuatu negara membantu dalam proses tersebut. Pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki peran yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak merupakan pendapatan terbesar dalam suatu negara. Pada zaman dahulu perpajakan merupakan pemberian upeti secara cuma-cuma kepada kepala negara yang bersifat sukarela. Namun, seiring berkembangnya zaman perpajakan menjadi hal yang wajib dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat(1) menyatakan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."¹ Pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara (provinsi, kota praja, dan sebagainya), adanya banyak macam menurut apa yang dipakai dalam dasar pemungutan biaya itu seperti tanah (bumi), jalan, kekayaan, kendaraan, pembangunan, pendapatan (penghasilan, pencarian), peralihan, perseroan, radio, tontonan, upah, dan sebagainya. (Echols, 1996) Dasar Undang-Undang yang mengatur pajak terdapat dalam Pasal 23A UUD NRI 1945.

Pengertian pajak secara umum adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan pengertian pajak menurut beberapa para ahli yaitu:

¹ Indonesia. "Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan."

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Prof. P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. M.J.H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Fungsi-Fungsi pajak antara lain: (Catharina, 2020)

Sebagai anggaran atau penerimaan (*budgeter*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Pemerintah negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri APBN. Dewasa ini penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara.

Sebagai mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sebagai Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

Sebagai Redistribusi Pendapatan

Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ciri-Ciri Pajak

1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara.
2. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang.
3. Sifatnya dapat dipaksakan.
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh Pemerintah (tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individual).

Sistem Pemungutan Pajak Official Assesment System

adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya:

- a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus wajib pajak
- b. bersifat pasif utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

Self Assessment System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. ciri-cirinya adalah:

- a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

With Holding System

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

Jenis-Jenis Tarif Pajak (Setu, 2020)

Tarif Pajak Proporsional

Jenis tarif pajak ini didasarkan pada presentase tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Naik turunnya jumlah pajak dipengaruhi secara proporsional dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

contoh; tarif pajak PPN&PPN-Bm, PBB.

- o Penjualan barang Rp. 20.000.000,00 PPN 10 %, PPN-nya 10 % X Rp 20.000.000,00 = Rp 2.000.000,00
- o Penjualan barang Rp. 30.000.000,00 PPN 10 % PPN-nya 10 % X Rp. 30.000.000,00 = Rp 3.000.000,00.

Tarif Pajak Progresif

Jenis tarif pajak ini menunjukkan tarif presentase yang semakin naik diikuti dengan adanya kenaikan dasar pengenaan pajak. Misalnya tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia merupakan wajib pajak perseorangan. Tarifnya sebagai berikut:

- o 5 % sampai jumlah Rp. 50.000.000,00
- o 15 % sampai jumlah p. 250.000.000,00
- o 25 % sampai jumlah Rp. 500.000.000,00
- o 30 % diatas Rp. 500.000.000.00

Contoh:

Tuan Abdullah dalam tahun pajak memperoleh penghasilan kena pajak Rp. 850.000.000,00 maka pajaknya adalah

5 % X Rp. 50.000.000.00	= Rp. 2.500.000.00
15 % X Rp. 200.000.000.00	= Rp. 30.000.000,00
25 % X Rp 250.000.000.00	= Rp. 62.500.000.00
30 % X Rp. 350.000.000.00	= Rp.105.000.000,00
Jumlah pajak	Rp.220.000.000.00

Tarif Pajak Degresif

Presentasi pada jenis tarif ini akan menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

Contoh

- 5 % sampai jumlah diatas Rp. 500.000.000,00
- 15 % sampai jumlah Rp. 500.000.000,00
- 25 % sampai jumlah Rp. 250.000.000,00
- 30 % sampai jumlah Rp. 50.000.000,00

Misal Penghasilan kena Pajak Rp. 850.000.000. Maka:

5 % X Rp 350.000.000,00	=Rp. 17.500.000,00
15 % X Rp. 250.000.000,00	= Rp. 37.500.000,00
25 % X Rp 200.000.000,00	= Rp. 50.000.000,00
30 % X Rp. 50.000.000,00	= Rp. 15.000.000,00
Jumlah pajak terutang	<u>Rp. 120.000.000,00</u>

Tarif Pajak Tetap

Jenis tarif pajak ini memiliki jumlah tarif yang tetap (sama besarnya) terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, maka besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya adalah tarif pajak bea materai.

Hukum Pajak dalam bahasa inggris disebut juga “*tax law*” sedangkan dalam bahasa belanda istilah hukum pajak adalah “*belasting recht*”. Di Indonesia hukum pajak disebut juga dengan hukum fiskal. Kata fiskal berasal dari bahasa latin yaitu *fiscus* yang berarti seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. (Yassar, 2021) Kata fiskal berarti memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, sedangkan pajak mempunyai tugas lain yakni disamping mengisi kas negara, juga mempunyai tugas mengatur masyarakat dalam segala bidang, bidang sosial, ekonomi/bidang keuangan, politik dan kebudayaan. (Bohari, 2006) Hukum pajak merupakan sarana untuk mencapai ketertiban, keteraturan, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan pajak bagi semua pihak, Negara dan rakyat. Hukum pajak adalah suatu peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah yang memiliki peran dalam melakukan pemungutan pajak dan rakyat yang memiliki peran sebagai pembayar pajak. Pengertian hukum pajak menurut beberapa para ahli adalah:

a. Santoso Brotodiharjo (1978) dalam bukunya berjudul “*Pengantar Hukum Pajak*”

Santoso Brotodiharjo mengemukakan bahwa hukum pajak atau yang disebut juga hukum fiskal merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga itu adalah bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak / wajib pajak.

b. Rochmat Soemitro

Definisi hukum pajak yang dikemukakan adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain hukum pajak menerangkan apa itu subjek pajak, apa kewajiban rakyat terhadap pemerintah, objek apa saja yang dapat dikenakan pajak, timbulnya dan hapusnya hutang pajak, tata cara penagihan, tata cara mengajukan keberatan dan sebagainya.

c. Bohari (2002)

Menurut Bohari, definisi hukum pajak adalah salah satu bagian dari hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara).

Hukum dibagi menjadi 2 yaitu hukum perdata dan hukum publik. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur urusan kepribadian sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negaranya. Hukum perdata terdiri dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum warisan, dan hukum harta kekayaan. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi (hukum tata usaha), hukum pajak, dan hukum pidana. Hubungan

hukum pajak dengan hukum perdata adalah pemungutan yang dilakukan hukum pajak berdasarkan kejadian-kejadian, keadaan, atau perbuatan hukum yang termasuk dalam keperdataan seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan serta pemindahan hak warisan, dan lain sebagainya. (Alexander, 2021) Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana adalah ketentuan pidana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak digunakan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 38 dan 39 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan jelas menyebutkan bahwa adanya sanksi pidana terhadap wajib pajak. Hukum pajak dibagi menjadi 2 yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak material.

Hukum Pajak Formal

adalah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan material dalam melaksanakan dan merealisasikan ketentuan hukum material. Pada reformasi perpajakan tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Ketiga undang-undang ini memuat ketentuan yang berlaku untuk semua pajak, baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat mengenai hal-hal berikut ini:

1. Surat Pemberitahuan (SPT), yang terdiri atas SPT masa maupun tahunan
2. Surat Setoran Pajak (SSP)
3. Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang terdiri atas SKP Kurang Bayar, SKP Kurang Bayar Tambahan, SKP Lebih Bayar, dan SKP Nihil.
4. Surat Tagihan
5. Pembukuan dan Pemeriksaan
6. Penyidikan
7. Surat Paksa
8. Keberatan dan Banding
9. Sanksi administratif, sanksi pidana, dan lain-lain.

Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam undang-undang pengadilan pajak memuat mengenai hal-hal berikut ini:

1. Sengketa pajak
2. Banding dan gugatan
3. Susunan pengadilan pajak
4. Hukum acara
5. Pembuktian
6. Pelaksanaan putusan, dan lain-lain.

Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa memuat mengenai hal-hal berikut ini:

1. Penagihan pajak
2. Juru sita pajak
3. Penagihan seketika dan sekaligus
4. Surat paksa
5. Penyitaan
6. Lelang

7. Pencegahan dan penyanderaan
8. Gugatan, dan lain-lain.

Ketentuan hukum formal selanjutnya dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Dirjen pajak

Hukum Pajak Material

adalah hukum pajak yang memuat norma atau aturan yang menjelaskan tentang perbuatan dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak, misalnya; apa saja yang dikenakan pajak (objek Pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), kapan batas waktu pembayaran pajak, jumlah pajak harus dibayar, dan hapusnya utang pajak. yang termasuk muatan hukum pajak material yaitu:

1. Undang-undang pajak penghasilan,
2. Undang-undang pajak pertambahan nilai dan Penjualan barang mewah. PBB,
3. Bea materai dan pajak Bea perolehan Hak guna tanah dan bangunan

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan diatas permasalahan yang dapat diambil untuk pembahasan dalam artikel hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar kewenangan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak terhadap rakyat Indonesia?
2. Objek apa saja yang dapat dikenakan pajak di Indonesia?
3. Bagaimana proses pemungutan pajak?
4. Apa sanksi yang dapat dikenakan jika seseorang tidak membayar pajak?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam hasil penelitian ini adalah metode kualitatif dan normatif. Menggunakan metode kualitatif dikarenakan isi dari hasil penelitian ini merupakan penjelasan dari hasil analisis penulis dan berfokus pada landasan teori. Sedangkan yang dimaksud dalam menggunakan metode normatif dikarenakan hasil penelitian ini memiliki metode hukum berupa asas-asas, norma, dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang diambil dari penelitian ini menggunakan data sekunder yang bukan dari sumber utama melainkan dari sumber lain seperti buku, jurnal, dan internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Adam Smith, pemungutan pajak didasarkan pada beberapa asas yaitu:

Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

Certainty

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Penetapan pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, melainkan adanya kepastian hukum yang diutamakan mengenai Subjek Pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

Convenience of Payment

Kapan Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat yang sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh gaji. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

Economic of Collections

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang harus dipikul oleh Wajib Pajak. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak melebihi penerimaan pajak itu sendiri.

Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

Asas daya pikul

Besar kecilnya suatu pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi juga pajak yang dibebankan.

Asas manfaat

Hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

Asas kesejahteraan

Hasil pemungutan pajak oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asas kesamaan

Kondisi yang sama antara wajib pajak yang 1 dengan yang lainnya artinya dikenakan dalam jumlah yang sama.

Asas beban sekecil-kecilnya

Mengusahakan pemungutan pajak dalam jumlah kecil dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak membebankan para wajib pajak.

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

Asas Politik Financial

yaitu pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara.

Asas Ekonomi

yaitu penentuan obyek pajak harus tepat misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah, jangan sampai mengganggu produktivitas dan perekonomian rakyatnya.

Asas Keadilan

yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

Asas Administrasi

yaitu menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

Di Indonesia, dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Asas utama yang digunakan negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak penghasilan adalah:

Asas Domisili

Disebut juga dengan asas kependudukan (*domicile/residence principle*). Berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak pada suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan untuk kepentingan perpajakan,

Asas Sumber

Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Yang menjadi landasan dalam pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

Asas Kebangsaan

Disebut juga dengan asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Yang menjadi landasan dalam pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

Objek-Objek yang dapat dikenakan oleh pajak adalah:

Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP) – Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPH)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Daerah yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota. Pajak daerah meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok
6. Pajak Kabupaten yang terdiri dari:
 7. Pajak Hotel
 8. Pajak Restoran
 9. Pajak Hiburan
 10. Pajak Reklame
 11. Pajak Penerangan Jalan
 12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 13. Pajak Parkir
 14. Pajak Air Tanah
 15. Pajak Sarang Burung Walet

16. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

17. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Sifat-Sifat pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pajak Langsung

Pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha. (contoh= pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. (contoh= pajak penjualan atas barang mewah).

Menurut R. Santoso Brotodiharjo S.H., adanya teori-teori yang mendasari pemungutan suatu pajak yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Negara mempunyai tugas untuk melindungi rakyatnya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak ada lain adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengatakan bahwa fungsi negara adalah melindungi jiwa dan harta rakyatnya, biaya untuk tujuan tersebut dibebankan sesuai dengan kemampuan daya pikul masing-masing rakyat, daya pikul ini disesuaikan dengan kekayaan masing-masing rakyat, hal ini mencerminkan bahwa rakyat yang kaya akan memerlukan pelindungan yang lebih dari pada rakyat yang kurang mampu.

Cara menentukan pemungutan pajak

1. Stelsel Nyata.

Steel nyata adalah metode (cara) perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh rakyat didasarkan pada objek pajak (penghasilan) yang sesungguhnya (nyata) yang diperoleh selama satu tahun, besarnya pajak yang akan dibayar oleh rakyat ditentukan dan dibayar pada akhir tahun pajak. Kelebihan cara in bahwa pajak yang dikenakan kepada rakyat lebih realities (benar), karena besarnya beban pajak yang dibayar oleh rakyat berdasarkan penghasilan yang sebenarnya (nyata). Kelemahannya pajak yang terkumpul dari rakyat baru dapat diperoleh negara pada akhir tahun, akibatnya negara tidak bisa menerima pajak lebih awal, sementara pembiayaan pengeluaran negara memerlukan dana diawal tahun.

2. Stelsel Anggapan

Steel anggapan adalah prosedur penghitungan dan memungut pajak dilakukan oleh negara pada awal tahun berdasarkan anggapan atau perkiraan penghasilan tahun sebelumnya. Kelebihan steel ini adalah negara bisa menerima pajak dari rakyatnya lebih awal, sehingga program pembangunan negara bisa biyai. Kelemahannya beban pajak yang di bayar oleh rakyat tidak sesuai keadaan yang sebenarnya, kerena dasar perhitungan pajak berdasarkan anggapan atau perkiraan pada awal tahun.

3. Stelsel Campuran

Cara ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Prosedur perhitungan dan pemungutan pajak ditentukan diawal tahun berdasarkan kemampuan pajak yang dibayar tahun sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung dan ditentukan pajak yang sebenarnya berdasarkan penghasilan riil yang diperoleh selama setahun. Apabila terjadi perbedaan jumlah pajak yang telah dibayar dengan yang sesungguhnya, maka rakyat tinggal melihat perbedaan itu lebih bayar atau kurang bayar.

Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Official Assessment System

Memberikan wewenang kepada negara (pemungut pajak) untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang oleh rakyatnya, rakyat bersifat pasif, besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat menunggu surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh negara. Sistem ini digunakan oleh Indonesia pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Tanah & Bangunan (PPHTB).

Self Assessment System

Wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang atau yang harus dibayar, dalam hal ini rakyat dituntut aktif memahami dan mengerti tentang sistem dan prosedur pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku. Negara hanya bertindak sebagai pengawas atas pelaksanaan undang-undang pajak oleh rakyat, sistem ini digunakan di Indonesia pada Pajak Penghasilan (PPh).

With Holding System

Memberikan wewenang kepada pihak ketiga (lembaga pemungut pajak) untuk menghitung, menetapkan, dan memungut besarnya pajak dari rakyat, negara menyiapkan undang-undang perpajakannya dan rakyat bertindak pasif menunggu hasil perhitungan besarnya pajak yang akan dibayar. Sistem ini digunakan pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN & PPn-Bm).

Banyaknya masyarakat yang masih enggan dalam membayar pajak sehingga munculnya perilaku penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak adalah suatu perencanaan pajak, dimana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal. Menurut Harry Graham, penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dibagi menjadi 3 negara yaitu:

1. Menahan Diri

Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenakan oleh pajak. Contohnya tidak merokok agar terhindar dari bea cukai tembakau, tidak menggunakan barang-barang branded dari luar negeri agar terhindar dari pajak barang impor.

2. Pindah Lokasi

Memindahkan lokasi usaha dari lokasi yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke lokasi yang memiliki tarif pajak yang rendah. Pemindahan lokasi usaha, diperlukannya transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas lain yang menunjang usaha mereka. Hal ini disesuaikan oleh keuntungan yang mereka dapatkan dan keringanan pajak yang mereka peroleh.

3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Melakukan perbuatan secara demikian rupa agar terhindar dari pajak seperti memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang.

Sanksi perpajakan dibagi menjadi 2 yaitu sanksi perpajakan pidana dan sanksi perpajakan administrasi. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2016) Pengertian Sanksi-Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut: (Siti, 2016)

1. Sanksi Perpajakan Pidana

Alat pencegah seperti perlindungan hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 39 ayat (1) memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak membayarkan pajak yang telah dipotong bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukum pidana dipenjara selama 6 bulan sampai 6 tahun, serta membayarkan denda minimal 2 sampai 4 kali lipat dari pajak terutang.

2. Sanksi Administrasi

Didalam sanksi administrasi dimuat 3 sanksi lainnya yaitu:

a. Sanksi Denda

Sanksi denda bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu adalah sebesar Rp100.000. Tenggat waktu pelaporan paling lama adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Lebih dari itu, kamu harus membayarkan denda yang sudah disebutkan. Jika sudah dilakukan berkali-kali dan dianggap merugikan negara, denda yang dikenakan bisa sampai dua kali jumlah pajak terutang atau yang kurang dibayar.

b. Sanksi Bunga

Pada ayat (2a) dan (2b) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur sanksi bagi wajib pajak, yaitu orang yang memiliki NPWP dan penghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Sanksi atau akibat yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah wajib pajak yang tidak membayar setelah jatuh tempo akan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulannya.

c. Sanksi Kenaikan

Berfokus pada pihak wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data. Contoh pelanggarannya adalah mengecilkan jumlah pendapatan pada laporan SPT tahunan. Kenaikan jumlah pajak biasanya kurang lebih 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayarkan tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai undang-undang perpajakan termasuk pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan, berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan. wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan pajak tepat waktu serta taat peraturan perundang-undangan perpajakan.

Saran

Sistem perpajakan Self Assesment System dalam memberikan kebebasan bagi wajib pajak pribadi untuk menghitung, menetapkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilannya perlu ditingkatkan kesadarannya mengenai pentingnya pemenuhan pajak dan penghasilan seperti apa yang merupakan objek pajak penghasilan. Hal tersebut bisa dilakukan sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak baik melalui media massa atau pun sosialisasi secara langsung dilapangan.

2. Perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak terhadap jajaran pegawainya yang mengelola dana dari pemenuhan pajak penghasilan agar tidak terjadi lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah.
3. Wajib pajak sendiri selayaknya memahami pentingnya pemenuhan pajak penghasilannya, karena pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak akan digunakan sebagai biaya bagi pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajib pajak harus memenuhi pajak penghasilannya setiap tahun.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Demikian hasil penelitian ini yang bisa saya sampaikan, ucapan rasa terima kasih kepada Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum selaku Dosen Kapita Selektta Hukum Kenegaraan yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam bidang studi yang saya tekuni. Saya berharap semoga Jurnal ini dapat membantu menambah ilmu pengetahuan dan kiranya dapat memberikan manfaat yang positif bagi para pembaca.

REFERENSI

- Dr. Alexander.Thian. "*Hukum Pajak*". (Yogyakarta: Andi. 2021)
Echols.J.M. Hassan Shadily. "*Kamus Inggris-Indonesia*". (Jakarta: Gramedia.1996)
Catharina.Vista.Okta.Frida. "*Hukum Pajak di Indonesia, Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan*". (Yogyakarta: Garudhawaca. 2020)
Setu.Setyawan. "*Perpajakan*". (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2020)
Bohari. H. "*Pengantar Hukum Pajak*". (Jakarta: RajaGrafindo. 2006)
Mardiasmo. "*Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*". (Yogyakarta: Andi. 2016)
Siti Ragil Handayani.Shinung Sakti Hantoyo Kertahadi. "*Pengaruh Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*". Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Vol 9. No.1.2016
Indonesia. U.-U N.28. Indonesia. (2003). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*